



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 443/Pid.SUS/LH/2018/PN.GNS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. BASIR Bin SIMPAR
2. Tempat lahir : Sridadi
3. Umur/tgl.lahir : 39 Tahun / 09 September 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Kampung Payung Rejo Kecamatan Pubian
Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor: 443/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns, tertanggal 18 Desember 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;

Putusan. No. 443/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns hal 1 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan oleh Hakim Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor: 443/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns, tertanggal 18 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa M. BASIR Bin SIMPAR beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. BASIR Bin SIMPAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Niaga meinyak bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tanpa izin usaha niaga*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Keempat kami;
2. Menghukum Terdakwa atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) Bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) Jerigen kosong ukuran 35 Liter;
 - 1 (satu) botol yang didalamnya terdapat sisa pewarna diduga digunakan untuk bahan campuran premium;
 - 5 (lima) Jerigen ukuran 35 Liter yang berisikan \pm 175 Liter diduga BBM campuran jenis Premium;
 - 1 (satu) Jerigen ukuran 35 Liter yang berisikan \pm 15 Liter jenis Premium;
 - 1 (satu) buah corong warna Merah dan;
 - 1 (satu) buah ember warna Silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Memerintahkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Gunung Sugih;

Putusan. No. 443/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns hal 2 dari 31 hal.



Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa M. BASIR Bin SIMPAR pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira Jam 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Dusun III Kamp. Payung Rejo Kec. Pubian Kab.Lampung Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan, meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan dengan cara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi MUSLIM ARIF Bin KAMSAR LATIF dan saksi ROBBY YANTO S Bin T. SIHOMBING yang kesemuanya merupakan anggota kepolisian resort Lampung Tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat pengolahan minyak mentah di Dusun III Kamp. Payung Rejo Kec. Pubian Kab.Lampung Tengah, kemudian para saksi melakukan penyelidikan ke lokasi yang disebutkan dan ternyata Terdakwa M. BASIR Bin SIMPAR pada saat itu sedang memindahkan Jerigen kosong dari Depan Rumah dibawa kebelakang rumah untuk disimpan dan dirumahnya tersebut juga ditemukan bahan bakar minyak yang sudah di olah menjadi minyak jenis Premium, lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. BASIR Bin SIMPAR, di tempat milik Terdakwa tersebut ditemukan:

- 20 (Dua Puluah) Jerigen kosong ukuran 35 Liter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) botol yang didalamnya terdapat sisa pewarna diduga digunakan untuk bahan campuran premium.
- 5 (Lima) Jerigen ukuran 35 Liter yang berisikan \pm 175 Liter diduga BBM campuran jenis Premium.
- 1 (Satu) Jerigen ukuran 35 Liter yang berisikan \pm 15 Liter jenis Premium.
- 1 (Satu) buah corong warna Merah dan.
- 1 (Satu) buah ember warna Silver

Pada saat diperlihatkan dan pemeriksaan mengenai kepemilikan bahan bakar minyak tersebut, Terdakwa membenarkan bahwa bahan bakar minyak tersebut tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa M. BASIR Bin SIMPAR dalam pengolahan, penyimpanan dan niaga minyak tersebut tidak memiliki Izin yang sah dari Pemerintah dan tidak memiliki Sertifikat Keahlian Khusus yang dimiliki oleh Pelaku dalam melakukan pengolahan, bahan bakar minyak tersebut. Bahan bakar minyak tersebut Terdakwa peroleh awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis premium kepada Sdr.WARSONO (DPO), cara Terdakwa memesan yaitu Terdakwa menelepon Sdr.WARSONO selanjutnya Sdr.WARSONO (DPO) mengantarkan pesanan Terdakwa tersebut, pada saat itu Terdakwa memesan 5 (Lima) Jerigen minyak namun setelah minyak tersebut datang Terdakwa langsung membayarnya sebesar Rp.1.275.000,- (Satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa membayar Sdr.WARSONO (DPO) pulang dan selanjutnya Terdakwa melihat minyak tersebut dan setelah Terdakwa melihat minyak tersebut kurang bagus atau masih buruk dikarenakan minyak tersebut adalah minyak oplosan yang di jual oleh Sdr.WARSONO (DPO) kepada Terdakwa. Kemudian pada pukul 10.00 Wib Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis premium asli di SPBU yang beralamatkan di jalan Kaliawi Kota Bandar Lampung sebanyak 1 (Satu) Jerigen.

Kemudian pada pukul 12.00 Wib Terdakwa sampai di rumah dengan membawa 1 (Satu) Jerigen bahan bakar minyak jenis premium yang Terdakwa beli tersebut. Kegiatan meniru atau memalsukan bahan bakar minyak atau hasil olahnya yang menyerupai yang dipasarkan di dalam negeri tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambil 1 (Satu) Jerigen minyak yang Terdakwa beli dari WARSONO, dan selanjutnya Terdakwa tuangkan minyak tersebut ke dalam ember yang sudah Terdakwa siapkan. Kemudian setelah itu Terdakwa tuangkan bahan bakar minyak jenis Premium yang Terdakwa beli dari SPBU tersebut secukupnya dan selanjutnya hasil dari pencampuran tersebut kurang bagus Terdakwa tambahkan pewarna secukupnya agar menyerupai

Putusan. No. 443/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns hal 4 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan minyak asli jenis Premium yang ada di SPBU. Kemudian setelah Terdakwa campur lalu Terdakwa tuangkan kembali ke dalam Jerigen minyak tersebut dengan menggunakan corong, setelah itu Terdakwa lanjutkan mencampur kembali 4 (empat) Jerigen minyak yang belum tercampur tersebut dengan cara yang sama hingga sampai selesai. Kemudian selanjutnya minyak yang sudah Terdakwa campur tersebut Terdakwa simpan ke garasi mobil tepatnya di belakang rumah Terdakwa dan sebagian Terdakwa taruh di depan toko milik Terdakwa untuk Terdakwa jual. Kemudian pada pukul 15.30 Wib pada saat Terdakwa sedang memindahkan Jerigen kosong dari toko ke garasi mobil untuk Terdakwa simpan, kemudian datang anggota Polisi dari Polres Lampung Tengah yang tidak berseragam selanjutnya anggota Polisi tersebut mengamankan Terdakwa dan minyak hasil pencampuran serta alat-alat yang Terdakwa pergunakan ke Polres Lampung Tengah.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa M. BASIR Bin SIMPAR pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira Jam 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Dusun III Kamp. Payung Rejo Kec. Pubian Kab.Lampung Tengah, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan telah melakukan melakukan pengolahan minyak bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tanpa izin usaha pengolahan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi MUSLIM ARIF Bin KAMSAR LATIF dan saksi ROBBY YANTO S Bin T. SIHOMBING yang kesemuanya merupakan anggota kepolisian resort Lampung Tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat pengolahan minyak mentah di Dusun III Kamp. Payung Rejo Kec. Pubian Kab.Lampung Tengah, kemudian para saksi melakukan penyelidikan ke lokasi yang disebutkan dan ternyata Terdakwa M. BASIR Bin SIMPAR pada saat itu sedang memindahkan Jerigen kosong dari Depan Rumah dibawa kebelakang rumah untuk disimpan dan dirumahnya tersebut juga ditemukan bahan bakar minyak yang sudah di olah menjadi minyak jenis Premium, lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. BASIR Bin SIMPAR, di tempat milik Terdakwa tersebut ditemukan:

Putusan. No. 443/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns hal 5 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (Dua Puluh) Jerigen kosong ukuran 35 Liter.
- 1 (Satu) botol yang didalamnya terdapat sisa pewarna diduga digunakan untuk bahan campuran premium.
- 5 (Lima) Jerigen ukuran 35 Liter yang berisikan \pm 175 Liter diduga BBM campuran jenis Premium.
- 1 (Satu) Jerigen ukuran 35 Liter yang berisikan \pm 15 Liter jenis Premium.
- 1 (Satu) buah corong warna Merah dan.
- 1 (Satu) buah ember warna Silver

Pada saat diperlihatkan dan pemeriksaan mengenai kepemilikan bahan bakar minyak tersebut, Terdakwa membenarkan bahwa bahan bakar minyak tersebut tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa M. BASIR Bin SIMPAR dalam pengolahan, penyimpanan dan niaga minyak tersebut tidak memiliki Izin yang sah dari Pemerintah dan tidak memiliki Sertifikat Keahlian Khusus yang dimiliki oleh Pelaku dalam melakukan pengolahan, bahan bakar minyak tersebut. Bahan bakar minyak tersebut Terdakwa peroleh awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis premium kepada Sdr.WARSONO (DPO), cara Terdakwa memesan yaitu Terdakwa menelepon Sdr.WARSONO selanjutnya Sdr.WARSONO (DPO) mengantarkan pesanan Terdakwa tersebut, pada saat itu Terdakwa memesan 5 (Lima) Jerigen minyak namun setelah minyak tersebut datang Terdakwa langsung membayarnya sebesar Rp.1.275.000,- (Satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa membayar Sdr.WARSONO (DPO) pulang dan selanjutnya Terdakwa melihat minyak tersebut dan setelah Terdakwa melihat minyak tersebut kurang bagus atau masih buruk dikarenakan minyak tersebut adalah minyak oplosan yang di jual oleh Sdr.WARSONO (DPO) kepada Terdakwa. Kemudian pada pukul 10.00 Wib Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis premium asli di SPBU yang beralamatkan di jalan Kaliawi Kota Bandar Lampung sebanyak 1 (Satu) Jerigen.;

Kemudian pada pukul 12.00 Wib Terdakwa sampai di rumah dengan membawa 1 (Satu) Jerigen bahan bakar minyak jenis premium yang Terdakwa beli tersebut. Kegiatan meniru atau memalsukan bahan bakar minyak atau hasil olah nya yang menyerupai yang dipasarkan di dalam negeri tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambil 1 (Satu) Jerigen minyak yang Terdakwa beli dari WARSONO, dan selanjutnya Terdakwa tuangkan minyak tersebut ke dalam ember yang sudah Terdakwa siapkan. Kemudian setelah itu Terdakwa tuangkan bahan bakar minyak jenis Premium yang Terdakwa beli dari SPBU tersebut secukupnya dan selanjutnya hasil dari pencampuran tersebut

Putusan. No. 443/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns hal 6 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang bagus Terdakwa tambahkan pewarna secukupnya agar menyerupai dengan minyak asli jenis Premium yang ada di SPBU. Kemudian setelah Terdakwa campur lalu Terdakwa tuangkan kembali ke dalam Jerigen minyak tersebut dengan menggunakan corong, setelah itu Terdakwa lanjutkan mencampur kembali 4 (empat) Jerigen minyak yang belum tercampur tersebut dengan cara yang sama hingga sampai selesai. Kemudian selanjutnya minyak yang sudah Terdakwa campur tersebut Terdakwa simpan ke garasi mobil tepatnya di belakang rumah Terdakwa dan sebagian Terdakwa taruh di depan toko milik Terdakwa untuk Terdakwa jual. Kemudian pada pukul 15.30 Wib pada saat Terdakwa sedang memindahkan Jerigen kosong dari toko ke garasi mobil untuk Terdakwa simpan, kemudian datang anggota Polisi dari Polres Lampung Tengah yang tidak berseragam selanjutnya anggota Polisi tersebut mengamankan Terdakwa dan minyak hasil pencampuran serta alat-alat yang Terdakwa pergunakan ke Polres Lampung Tengah.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf a UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa M. BASIR Bin SIMPAR pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira Jam 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Dusun III Kamp. Payung Rejo Kec. Pubian Kab.Lampung Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan penyimpanan minyak bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tanpa izin usaha penyimpanan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi MUSLIM ARIF Bin KAMSAR LATIF dan saksi ROBBY YANTO S Bin T. SIHOMBING yang kesemuanya merupakan anggota kepolisian resort Lampung Tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat pengolahan minyak mentah di Dusun III Kamp. Payung Rejo Kec. Pubian Kab.Lampung Tengah, kemudian para saksi melakukan penyelidikan ke lokasi yang disebutkan dan ternyata Terdakwa M. BASIR Bin SIMPAR pada saat itu sedang memindahkan Jerigen kosong dari Depan Rumah dibawa kebelakang rumah untuk disimpan dan dirumahnya tersebut juga ditemukan bahan bakar minyak yang sudah di olah

Putusan. No. 443/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns hal 7 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi minyak jenis Premium, lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. BASIR Bin SIMPAR, di tempat milik Terdakwa tersebut ditemukan:

- 20 (Dua Puluh) Jerigen kosong ukuran 35 Liter.
- 1 (Satu) botol yang didalamnya terdapat sisa pewarna diduga digunakan untuk bahan campuran premium.
- 5 (Lima) Jerigen ukuran 35 Liter yang berisikan \pm 175 Liter diduga BBM campuran jenis Premium.
- 1 (Satu) Jerigen ukuran 35 Liter yang berisikan \pm 15 Liter jenis Premium.
- 1 (Satu) buah corong warna Merah dan.
- 1 (Satu) buah ember warna Silver

Pada saat diperlihatkan dan pemeriksaan mengenai kepemilikan bahan bakar minyak tersebut, Terdakwa membenarkan bahwa bahan bakar minyak tersebut tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa M. BASIR Bin SIMPAR dalam pengolahan, penyimpanan dan niaga minyak tersebut tidak memiliki Izin yang sah dari Pemerintah dan tidak memiliki Sertifikat Keahlian Khusus yang dimiliki oleh Pelaku dalam melakukan pengolahan, bahan bakar minyak tersebut. Bahan bakar minyak tersebut Terdakwa peroleh awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis premium kepada Sdr.WARSONO (DPO), cara Terdakwa memesan yaitu Terdakwa menelepon Sdr.WARSONO selanjutnya Sdr.WARSONO (DPO) mengantarkan pesanan Terdakwa tersebut, pada saat itu Terdakwa memesan 5 (Lima) Jerigen minyak namun setelah minyak tersebut datang Terdakwa langsung membayarnya sebesar Rp.1.275.000,- (Satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa membayar Sdr.WARSONO (DPO) pulang dan selanjutnya Terdakwa melihat minyak tersebut dan setelah Terdakwa melihat minyak tersebut kurang bagus atau masih buruk dikarenakan minyak tersebut adalah minyak oplosan yang di jual oleh Sdr.WARSONO (DPO) kepada Terdakwa. Kemudian pada pukul 10.00 Wib Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis premium asli di SPBU yang beralamatkan di jalan Kaliawi Kota Bandar Lampung sebanyak 1 (Satu) Jerigen.;

Kemudian pada pukul 12.00 Wib Terdakwa sampai di rumah dengan membawa 1 (Satu) Jerigen bahan bakar minyak jenis premium yang Terdakwa beli tersebut. Kegiatan meniru atau memalsukan bahan bakar minyak atau hasil olahnya yang menyerupai yang dipasarkan di dalam negeri tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambil 1 (Satu) Jerigen minyak yang Terdakwa beli dari WARSONO, dan selanjutnya Terdakwa tuangkan minyak tersebut ke dalam ember yang sudah Terdakwa siapkan. Kemudian setelah itu

Putusan. No. 443/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns hal 8 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tuangkan bahan bakar minyak jenis Premium yang Terdakwa beli dari SPBU tersebut secukupnya dan selanjutnya hasil dari pencampuran tersebut kurang bagus Terdakwa tambahkan pewarna secukupnya agar menyerupai dengan minyak asli jenis Premium yang ada di SPBU. Kemudian setelah Terdakwa campur lalu Terdakwa tuangkan kembali ke dalam Jerigen minyak tersebut dengan menggunakan corong, setelah itu Terdakwa lanjutkan mencampur kembali 4 (empat) Jerigen minyak yang belum tercampur tersebut dengan cara yang sama hingga sampai selesai. Kemudian selanjutnya minyak yang sudah Terdakwa campur tersebut Terdakwa simpan ke garasi mobil tepatnya di belakang rumah Terdakwa dan sebagian Terdakwa taruh di depan toko milik Terdakwa untuk Terdakwa jual. Kemudian pada pukul 15.30 Wib pada saat Terdakwa sedang memindahkan Jerigen kosong dari toko ke garasi mobil untuk Terdakwa simpan, kemudian datang anggota Polisi dari Polres Lampung Tengah yang tidak berseragam selanjutnya anggota Polisi tersebut mengamankan Terdakwa dan minyak hasil pencampuran serta alat-alat yang Terdakwa pergunakan ke Polres Lampung Tengah.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa M. BASIR Bin SIMPAR pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira Jam 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Dusun III Kamp. Payung Rejo Kec. Pubian Kab.Lampung Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan niaga minyak bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tanpa izin usaha niaga, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi MUSLIM ARIF Bin KAMSAR LATIF dan saksi ROBBY YANTO S Bin T. SIHOMBING yang kesemuanya merupakan anggota kepolisian resort Lampung Tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat pengolahan minyak mentah di Dusun III Kamp. Payung Rejo Kec. Pubian Kab.Lampung Tengah, kemudian para saksi melakukan penyelidikan ke lokasi yang disebutkan dan ternyata Terdakwa M. BASIR Bin SIMPAR pada saat itu sedang memindahkan Jerigen kosong dari Depan Rumah dibawa kebelakang rumah untuk disimpan dan dirumahnya tersebut juga ditemukan bahan bakar minyak yang sudah di olah

Putusan. No. 443/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns hal 9 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi minyak jenis Premium, lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. BASIR Bin SIMPAR, di tempat milik Terdakwa tersebut ditemukan:

- 20 (Dua Puluh) Jerigen kosong ukuran 35 Liter.
- 1 (Satu) botol yang didalamnya terdapat sisa pewarna diduga digunakan untuk bahan campuran premium.
- 5 (Lima) Jerigen ukuran 35 Liter yang berisikan \pm 175 Liter diduga BBM campuran jenis Premium.
- 1 (Satu) Jerigen ukuran 35 Liter yang berisikan \pm 15 Liter jenis Premium.
- 1 (Satu) buah corong warna Merah dan.
- 1 (Satu) buah ember warna Silver

Pada saat diperlihatkan dan pemeriksaan mengenai kepemilikan bahan bakar minyak tersebut, Terdakwa membenarkan bahwa bahan bakar minyak tersebut tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa M. BASIR Bin SIMPAR dalam pengolahan, penyimpanan dan niaga minyak tersebut tidak memiliki Izin yang sah dari Pemerintah dan tidak memiliki Sertifikat Keahlian Khusus yang dimiliki oleh Pelaku dalam melakukan pengolahan, bahan bakar minyak tersebut. Bahan bakar minyak tersebut Terdakwa peroleh awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis premium kepada Sdr.WARSONO (DPO), cara Terdakwa memesan yaitu Terdakwa menelepon Sdr.WARSONO selanjutnya Sdr.WARSONO (DPO) mengantarkan pesanan Terdakwa tersebut, pada saat itu Terdakwa memesan 5 (Lima) Jerigen minyak namun setelah minyak tersebut datang Terdakwa langsung membayarnya sebesar Rp.1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa membayar Sdr.WARSONO (DPO) pulang dan selanjutnya Terdakwa melihat minyak tersebut dan setelah Terdakwa melihat minyak tersebut kurang bagus atau masih buruk dikarenakan minyak tersebut adalah minyak oplosan yang di jual oleh Sdr.WARSONO (DPO) kepada Terdakwa. Kemudian pada pukul 10.00 Wib Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis premium asli di SPBU yang beralamatkan di jalan Kaliawi Kota Bandar Lampung sebanyak 1 (Satu) Jerigen.;

Kemudian pada pukul 12.00 Wib Terdakwa sampai di rumah dengan membawa 1 (Satu) Jerigen bahan bakar minyak jenis premium yang Terdakwa beli tersebut. Kegiatan meniru atau memalsukan bahan bakar minyak atau hasil olahnya yang menyerupai yang dipasarkan di dalam negeri tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambil 1 (Satu) Jerigen minyak yang Terdakwa beli dari WARSONO, dan selanjutnya Terdakwa tuangkan minyak tersebut ke dalam ember yang sudah Terdakwa siapkan. Kemudian setelah itu

Putusan. No. 443/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns hal 10 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tuangkan bahan bakar minyak jenis Premium yang Terdakwa beli dari SPBU tersebut secukupnya dan selanjutnya hasil dari pencampuran tersebut kurang bagus Terdakwa tambahkan pewarna secukupnya agar menyerupai dengan minyak asli jenis Premium yang ada di SPBU. Kemudian setelah Terdakwa campur lalu Terdakwa tuangkan kembali ke dalam Jerigen minyak tersebut dengan menggunakan corong, setelah itu Terdakwa lanjutkan mencampur kembali 4 (empat) Jerigen minyak yang belum tercampur tersebut dengan cara yang sama hingga sampai selesai. Kemudian selanjutnya minyak yang sudah Terdakwa campur tersebut Terdakwa simpan ke garasi mobil tepatnya di belakang rumah Terdakwa dan sebagian Terdakwa taruh di depan toko milik Terdakwa untuk Terdakwa jual. Kemudian pada pukul 15.30 Wib pada saat Terdakwa sedang memindahkan Jerigen kosong dari toko ke garasi mobil untuk Terdakwa simpan, kemudian datang anggota Polisi dari Polres Lampung Tengah yang tidak berseragam selanjutnya anggota Polisi tersebut mengamankan Terdakwa dan minyak hasil pencampuran serta alat-alat yang Terdakwa pergunakan ke Polres Lampung Tengah.;

Terdakwa melakukan penjualan bahan bakar minyak oplosan dengan cara yaitu Terdakwa jual sendiri di rumah Terdakwa dengan memajangnya atau menaruh minyak tersebut di depan rumah Terdakwa tepatnya dipojok warung milik Terdakwa agar dapat terlihat dan bisa dilihat oleh orang yang melintas di rumah Terdakwa. Terdakwa jual minyak oplosan tersebut tidak secara eceran melainkan Jerigenan dengan harga per-jerigen Terdakwa jual sebesar Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada siapapun masyarakat yang membutuhkan.;

Terdakwa membeli bahan bakar minyak oplosan dari sdr. WARSONO (DPO) yaitu dengan harga per-Jerigen seharga Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah). Kemudian minyak yang sudah Terdakwa campur kembali menjadi jenis minyak Premium tersebut yaitu per-Jerigennya Terdakwa jual dengan harga Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah). Sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan per-Jerigennya yaitu sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa mereka telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya, yakni :

1. Muslim Arif Bin Kamsir Latif, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Saksi dan rekan Saksi yang bernama saksi Robianto mendapat Info dari Masyarakat jika ada sebuah tempat mencurigakan yang diduga dijadikan sebagai tempat pengoplosan minyak/ bahan bakar minyak (BBM) ilegal dikarenakan warga sering melihat mobil yang sering bongkar muat BBM di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian berdasarkan laporan tersebut, pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekira Jam 15.30 WIB Saksi bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian lainnya, langsung mendatangi lokasi tersebut yang terletak di Dusun III Kampung Payung Rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa ketika sampai di lokasi, Saksi bersama anggota kepolisian lainnya mendapati beberapa orang yang belakangan diketahui adalah Terdakwa sedang memindahkan Jerigen kosong dari depan rumah dibawa kebelakang rumah untuk disimpan dan dirumahnya tersebut juga ditemukan bahan bakar minyak yang sudah di olah menjadi minyak jenis Premium, lalu saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa, tidak memiliki izin untuk menyimpan ataupun mengoplos BBM tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikatakan perbuatan ilegal;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik tempat usaha Pengolahan Minyak sekaligus pemilik barang-barang yang digunakan untuk melakukan pengolahan minyak mentah sebagaimana ditemukan di tempatnya melakukan Pengolahan Bahan Bakar Minyak oplosan tersebut;
- Bahwa pada saat diperlihatkan dan pemeriksaan mengenai kepemilikan bahan bakar minyak tersebut, Terdakwa membenarkan bahwa bahan bakar minyak tersebut tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa dalam pengolahan, penyimpanan dan niaga minyak tersebut tidak memiliki Izin yang sah dari Pemerintah dan tidak memiliki Sertifikat Keahlian Khusus yang dimiliki oleh Terdakwa dalam melakukan pengolahan, bahan bakar minyak tersebut;

Putusan. No. 443/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns hal 12 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh minyak mentah tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis premium kepada Saudara Warsono (DPO), cara Terdakwa memesan yaitu Terdakwa menelepon Saudara Warsono (DPO) selanjutnya Saudara Warsono (DPO) mengantarkan pesanan Terdakwa tersebut, pada saat itu Terdakwa memesan 5 (Lima) Jerigen minyak namun setelah minyak tersebut datang Terdakwa langsung membayarnya sebesar Rp.1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa membayar Saudara Warsono (DPO) pulang dan selanjutnya Terdakwa melihat minyak tersebut dan setelah Terdakwa melihat minyak tersebut kurang bagus atau masih buruk dikarenakan minyak tersebut adalah minyak oplosan yang di jual oleh Saudara Warsono (DPO) kepada Terdakwa. Kemudian pada pukul 10.00 WIB Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis premium asli di SPBU yang beralamatkan di jalan Kaliawi Kota Bandar Lampung sebanyak 1 (satu) Jerigen, kemudian pada pukul 12.00 WIB Terdakwa sampai di rumah dengan membawa 1 (satu) Jerigen bahan bakar minyak jenis premium yang Terdakwa beli tersebut dan selanjutnya Terdakwa oleh kembali dengan cara dioplos;
- Bahwa kegiatan meniru atau memalsukan bahan bakar minyak atau hasil olahannya yang menyerupai yang dipasarkan di dalam negeri tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) Jerigen minyak yang Terdakwa beli dari Saudara Warsono (DPO), dan selanjutnya Terdakwa tuangkan minyak tersebut ke dalam ember yang sudah Terdakwa siapkan. Kemudian setelah itu Terdakwa tuangkan bahan bakar minyak jenis Premium yang Terdakwa beli dari SPBU tersebut secukupnya dan selanjutnya hasil dari pencampuran tersebut kurang bagus Terdakwa tambahkan pewarna secukupnya agar menyerupai dengan minyak asli jenis Premium yang ada di SPBU. Kemudian setelah Terdakwa campur lalu Terdakwa tuangkan kembali ke dalam Jerigen minyak tersebut dengan menggunakan corong, setelah itu Terdakwa lanjutkan mencampur kembali 4 (empat) Jerigen minyak yang belum tercampur tersebut dengan cara yang sama hingga sampai selesai. Kemudian selanjutnya minyak yang sudah Terdakwa campur tersebut Terdakwa simpan ke garasi mobil tepatnya di belakang rumah Terdakwa dan sebagian Terdakwa taruh di depan toko milik Terdakwa untuk Terdakwa jual. Kemudian pada pukul 15.30 WIB pada saat Terdakwa sedang memindahkan Jerigen kosong dari toko ke garasi mobil

Putusan. No. 443/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns hal 13 dari 31 hal.



untuk Terdakwa simpan, kemudian datang anggota Polisi dari Polres Lampung Tengah yang tidak berseragam selanjutnya anggota Polisi tersebut mengamankan Terdakwa dan minyak hasil pencampuran serta alat-alat yang Terdakwa pergunakan ke Polres Lampung Tengah;

- Bahwa para konsumen yang membeli BBM kepada Terdakwa, tidak mengetahui jika BBM tersebut adalah hasil oplosan dengan minyak mentah/minyak cong;

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan bahan bakar minyak oplosan dengan cara yaitu Terdakwa jual sendiri di rumah Terdakwa dengan memajangnya atau menaruh minyak tersebut di depan rumah Terdakwa tepatnya dipojok warung milik Terdakwa agar dapat terlihat dan bisa dilihat oleh orang yang melintas di rumah Terdakwa. Terdakwa jual minyak oplosan tersebut tidak secara eceran melainkan Jerigenan dengan harga per-jerigen Terdakwa jual sebesar Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada siapapun masyarakat yang membutuhkan;

- Bahwa pada saat pihak kepolisian dilakukan pengeledahan dalam gudang tersebut, ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) Jerigen kosong ukuran 35 Liter, 1 (satu) botol yang didalamnya terdapat sisa pewarna diduga digunakan untuk bahan campuran premium, 5 (lima) Jerigen ukuran 35 Liter yang berisikan ± 175 Liter diduga BBM campuran jenis Premium, 1 (satu) Jerigen ukuran 35 Liter yang berisikan ± 15 Liter jenis Premium, 1 (satu) buah corong warna Merah dan 1 (satu) buah ember warna Silver;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk melakukan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, ataupun niaga minyak dan gas bumi;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Robianto Sihombing Bin T Sihombing, di persidangan dengan cara disumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Saksi dan rekan Saksi yang bernama saksi Muslim Arif mendapat Info dari Masyarakat jika ada sebuah tempat mencurigakan yang diduga dijadikan sebagai tempat pengoplosan minyak/ bahan bakar minyak (BBM) ilegal dikarenakan warga sering melihat mobil yang sering bongkar muat BBM di tempat tersebut;



- Bahwa kemudian berdasarkan laporan tersebut, pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekira Jam 15.30 WIB Saksi bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian lainnya, langsung mendatangi lokasi tersebut yang terletak di Dusun III Kampung Payung Rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa ketika sampai di lokasi, Saksi bersama anggota kepolisian lainnya mendapati beberapa orang yang belakangan diketahui adalah Terdakwa sedang memindahkan Jerigen kosong dari depan rumah dibawa kebelakang rumah untuk disimpan dan dirumahnya tersebut juga ditemukan bahan bakar minyak yang sudah di olah menjadi minyak jenis Premium, lalu saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa, tidak memiliki izin untuk menyimpan ataupun mengoplos BBM tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikatakan perbuatan ilegal;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik tempat usaha Pengolahan Minyak sekaligus pemilik barang-barang yang digunakan untuk melakukan pengolahan minyak mentah sebagaimana ditemukan di tempatnya melakukan Pengolahan Bahan Bakar Minyak oplosan tersebut;
- Bahwa pada saat diperlihatkan dan pemeriksaan mengenai kepemilikan bahan bakar minyak tersebut, Terdakwa membenarkan bahwa bahan bakar minyak tersebut tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa dalam pengolahan, penyimpanan dan niaga minyak tersebut tidak memiliki Izin yang sah dari Pemerintah dan tidak memiliki Sertifikat Keahlian Khusus yang dimiliki oleh Terdakwa dalam melakukan pengolahan, bahan bakar minyak tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh minyak mentah tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis premium kepada Saudara Warsono (DPO), cara Terdakwa memesan yaitu Terdakwa menelepon Saudara Warsono (DPO) selanjutnya Saudara Warsono (DPO) mengantarkan pesanan Terdakwa tersebut, pada saat itu Terdakwa memesan 5 (Lima) Jerigen minyak namun setelah minyak tersebut datang Terdakwa langsung membayarnya sebesar Rp.1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa membayar Saudara Warsono (DPO) pulang dan selanjutnya Terdakwa melihat minyak tersebut dan setelah Terdakwa melihat minyak tersebut kurang bagus atau

Putusan. No. 443/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns hal 15 dari 31 hal.



masih buruk dikarenakan minyak tersebut adalah minyak oplosan yang di jual oleh Saudara Warsono (DPO) kepada Terdakwa. Kemudian pada pukul 10.00 WIB Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis premium asli di SPBU yang beralamatkan di jalan Kaliawi Kota Bandar Lampung sebanyak 1 (satu) Jerigen, kemudian pada pukul 12.00 WIB Terdakwa sampai di rumah dengan membawa 1 (satu) Jerigen bahan bakar minyak jenis premium yang Terdakwa beli tersebut dan selanjutnya Terdakwa oleh kembali dengan cara dioplos;

- Bahwa kegiatan meniru atau memalsukan bahan bakar minyak atau hasil olahannya yang menyerupai yang dipasarkan di dalam negeri tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) Jerigen minyak yang Terdakwa beli dari Saudara Warsono (DPO), dan selanjutnya Terdakwa tuangkan minyak tersebut ke dalam ember yang sudah Terdakwa siapkan. Kemudian setelah itu Terdakwa tuangkan bahan bakar minyak jenis Premium yang Terdakwa beli dari SPBU tersebut secukupnya dan selanjutnya hasil dari pencampuran tersebut kurang bagus Terdakwa tambahkan pewarna secukupnya agar menyerupai dengan minyak asli jenis Premium yang ada di SPBU. Kemudian setelah Terdakwa campur lalu Terdakwa tuangkan kembali ke dalam Jerigen minyak tersebut dengan menggunakan corong, setelah itu Terdakwa lanjutkan mencampur kembali 4 (empat) Jerigen minyak yang belum tercampur tersebut dengan cara yang sama hingga sampai selesai. Kemudian selanjutnya minyak yang sudah Terdakwa campur tersebut Terdakwa simpan ke garasi mobil tepatnya di belakang rumah Terdakwa dan sebagian Terdakwa taruh di depan toko milik Terdakwa untuk Terdakwa jual. Kemudian pada pukul 15.30 WIB pada saat Terdakwa sedang memindahkan Jerigen kosong dari toko ke garasi mobil untuk Terdakwa simpan, kemudian datang anggota Polisi dari Polres Lampung Tengah yang tidak berseragam selanjutnya anggota Polisi tersebut mengamankan Terdakwa dan minyak hasil pencampuran serta alat-alat yang Terdakwa pergunakan ke Polres Lampung Tengah;

- Bahwa para konsumen yang membeli BBM kepada Terdakwa, tidak mengetahui jika BBM tersebut adalah hasil oplosan dengan minyak mentah/minyak cong;

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan bahan bakar minyak oplosan dengan cara yaitu Terdakwa jual sendiri di rumah Terdakwa dengan memajangnya atau menaruh minyak tersebut di depan rumah Terdakwa tepatnya dipojok warung milik Terdakwa agar dapat terlihat dan bisa dilihat



oleh orang yang melintas di rumah Terdakwa. Terdakwa jual minyak oplosan tersebut tidak secara eceran melainkan Jerigenan dengan harga per-jerigen Terdakwa jual sebesar Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada siapapun masyarakat yang membutuhkan;

- Bahwa pada saat pihak kepolisian dilakukan pengeledahan dalam gudang tersebut, ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) Jerigen kosong ukuran 35 Liter, 1 (satu) botol yang didalamnya terdapat sisa pewarna diduga digunakan untuk bahan campuran premium, 5 (lima) Jerigen ukuran 35 Liter yang berisikan ± 175 Liter diduga BBM campuran jenis Premium, 1 (satu) Jerigen ukuran 35 Liter yang berisikan ± 15 Liter jenis Premium, 1 (satu) buah corong warna Merah dan 1 (satu) buah ember warna Silver;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk melakukan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, ataupun niaga minyak dan gas bumi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan ahli yakni :

1. Irwan Adinanta, ST., MT Bin Muchlis Hadi., yang telah dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas sebagai Analisi Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi;
- Bahwa berdasarkan UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka yang dapat melakukan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi berupa kegiatan pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan niaga BBM adalah badan usaha yang telah memiliki izin usaha dan niaga BBM yang telah memiliki izin usaha dan niaga BBM sesuai dengan ketentuan Pasal 9 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa yang dapat melakukan usaha kegiatan hilir minyak dan gas bumi adalah BUMN, BUMD, koperasi dan usaha kecil, badan usaha swasta, sehingga pada prinsipnya subjek hukum yang diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan niaga BBM adalah berbentuk badan usaha yang telah memiliki izin usaha dari pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun

Putusan. No. 443/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns hal 17 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan demikian perorangan tidak dapat diberikan izin usaha dari pemerintah tersebut;

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa M. BASIR Bin SIMPAR yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan penyimpanan dan pengoplosan serta perniagaan minyak (BBM) murni dengan minyak mentah secara tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekira Jam 15.30 WIB bertempat di Dusun III Kampung Payung Rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, pada saat itu Terdakwa kedatangan sedang melakukan Pengolahan Bahan Bakar Minyak (BBM) oplosan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan ataupun mengoplos BBM tersebut;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik tempat usaha Pengolahan Minyak sekaligus pemilik barang-barang yang digunakan untuk melakukan pengolahan minyak mentah sebagaimana ditemukan di tempatnya melakukan Pengolahan Bahan Bakar Minyak oplosan tersebut;
- Bahwa pada saat diperlihatkan dan pemeriksaan mengenai kepemilikan bahan bakar minyak tersebut, Terdakwa membenarkan bahwa bahan bakar minyak tersebut tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa dalam pengolahan, penyimpanan dan niaga minyak tersebut tidak memiliki Izin yang sah dari Pemerintah dan tidak memiliki Sertifikat Keahlian Khusus yang dimiliki oleh Terdakwa dalam melakukan pengolahan, bahan bakar minyak tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh minyak mentah tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis premium kepada Saudara Warsono (DPO), cara Terdakwa memesan yaitu Terdakwa menelepon Saudara Warsono (DPO) selanjutnya Saudara Warsono (DPO) mengantarkan pesanan Terdakwa tersebut, pada saat itu Terdakwa memesan 5 (Lima) Jerigen minyak namun setelah minyak tersebut datang Terdakwa langsung membayarnya sebesar Rp.1.275.000,- (satu juta dua

Putusan. No. 443/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns hal 18 dari 31 hal.



ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa membayar Saudara Warsono (DPO) pulang dan selanjutnya Terdakwa melihat minyak tersebut dan setelah Terdakwa melihat minyak tersebut kurang bagus atau masih buruk dikarenakan minyak tersebut adalah minyak oplosan yang di jual oleh Saudara Warsono (DPO) kepada Terdakwa. Kemudian pada pukul 10.00 WIB Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis premium asli di SPBU yang beralamatkan di jalan Kaliawi Kota Bandar Lampung sebanyak 1 (satu) Jerigen, kemudian pada pukul 12.00 WIB Terdakwa sampai di rumah dengan membawa 1 (satu) Jerigen bahan bakar minyak jenis premium yang Terdakwa beli tersebut dan selanjutnya Terdakwa oleh kembali dengan cara dioplos;

- Bahwa kegiatan meniru atau memalsukan bahan bakar minyak atau hasil olahannya yang menyerupai yang dipasarkan di dalam negeri tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) Jerigen minyak yang Terdakwa beli dari Saudara Warsono (DPO), dan selanjutnya Terdakwa tuangkan minyak tersebut ke dalam ember yang sudah Terdakwa siapkan. Kemudian setelah itu Terdakwa tuangkan bahan bakar minyak jenis Premium yang Terdakwa beli dari SPBU tersebut secukupnya dan selanjutnya hasil dari pencampuran tersebut kurang bagus Terdakwa tambahkan pewarna secukupnya agar menyerupai dengan minyak asli jenis Premium yang ada di SPBU. Kemudian setelah Terdakwa campur lalu Terdakwa tuangkan kembali ke dalam Jerigen minyak tersebut dengan menggunakan corong, setelah itu Terdakwa lanjutkan mencampur kembali 4 (empat) Jerigen minyak yang belum tercampur tersebut dengan cara yang sama hingga sampai selesai. Kemudian selanjutnya minyak yang sudah Terdakwa campur tersebut Terdakwa simpan ke garasi mobil tepatnya di belakang rumah Terdakwa dan sebagian Terdakwa taruh di depan toko milik Terdakwa untuk Terdakwa jual. Kemudian pada pukul 15.30 WIB pada saat Terdakwa sedang memindahkan Jerigen kosong dari toko ke garasi mobil untuk Terdakwa simpan, kemudian datang anggota Polisi dari Polres Lampung Tengah yang tidak berseragam selanjutnya anggota Polisi tersebut mengamankan Terdakwa dan minyak hasil pencampuran serta alat-alat yang Terdakwa pergunakan ke Polres Lampung Tengah;

- Bahwa para konsumen yang membeli BBM kepada Terdakwa, tidak mengetahui jika BBM tersebut adalah hasil oplosan dengan minyak mentah/minyak cong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan bahan bakar minyak oplosan dengan cara yaitu Terdakwa jual sendiri di rumah Terdakwa dengan memajangnya atau menaruh minyak tersebut di depan rumah Terdakwa tepatnya dipojok warung milik Terdakwa agar dapat terlihat dan bisa dilihat oleh orang yang melintas di rumah Terdakwa. Terdakwa jual minyak oplosan tersebut tidak secara eceran melainkan Jerigenan dengan harga per-jerigen Terdakwa jual sebesar Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada siapapun masyarakat yang membutuhkan;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian dilakukan pengeledahan dalam gudang tersebut, ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) Jerigen kosong ukuran 35 Liter, 1 (satu) botol yang didalamnya terdapat sisa pewarna diduga digunakan untuk bahan campuran premium, 5 (lima) Jerigen ukuran 35 Liter yang berisikan ± 175 Liter diduga BBM campuran jenis Premium, 1 (satu) Jerigen ukuran 35 Liter yang berisikan ± 15 Liter jenis Premium, 1 (satu) buah corong warna Merah dan 1 (satu) buah ember warna Silver;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak oplosan dari Saudara Warsono (DPO) yaitu dengan harga per-Jerigen seharga Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah). Kemudian minyak yang sudah Terdakwa campur kembali menjadi jenis minyak Premium tersebut yaitu per-Jerigennya Terdakwa jual dengan harga Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah). Sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan per-Jerigennya yaitu sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk melakukan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, ataupun niaga minyak dan gas bumi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal membeli/menjual (Niaga) BBM;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan ini telah pula dibacakan : Hasil pemeriksaan di LABORATORY REFINERY UNIT III PT. PERTAMINA (PERSERO) No. 404/E13000/2018-SO tanggal 16 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Direktorat Pengolahan GM Refinery Unit III – Plaju YOSUA I. M. NABABAN menerangkan sampel BBM barang bukti berupa :

Putusan. No. 443/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns hal 20 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BBM Minyak mentah/cong ukuran 1 (satu) jerigen ukuran 5 (lima) liter dengan kode sampel 1;
2. BBM premium oplosan ukuran 1 (satu) jerigen ukuran 5 (lima) liter dengan kode sampel 2.

Kesimpulan :

Hasil Pemeriksaan tersebut :

1. Kode sampel 1 Diduga Bahan Bakar Minyak Mentah/cong;
2. Kode sampel 2 Diduga Bahan Bakar Minyak premium oplosan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah, yakni berupa:

- 20 (dua puluh) Jerigen kosong ukuran 35 Liter;
- 1 (satu) botol yang didalamnya terdapat sisa pewarna diduga digunakan untuk bahan campuran premium;
- 5 (lima) Jerigen ukuran 35 Liter yang berisikan \pm 175 Liter diduga BBM campuran jenis Premium;
- 1 (satu) Jerigen ukuran 35 Liter yang berisikan \pm 15 Liter jenis Premium;
- 1 (satu) buah corong warna Merah dan;
- 1 (satu) buah ember warna Silver;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan penyimpanan dan pengoplosan serta perniagaan minyak (BBM) murni dengan minyak mentah secara tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekira Jam 15.30 WIB bertempat di Dusun III Kampung Payung Rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, pada saat itu Terdakwa kedatangan sedang melakukan Pengolahan Bahan Bakar Minyak (BBM) oplosan;

Putusan. No. 443/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns hal 21 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan ataupun mengoplos BBM tersebut;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik tempat usaha Pengolahan Minyak sekaligus pemilik barang-barang yang digunakan untuk melakukan pengolahan minyak mentah sebagaimana ditemukan di tempatnya melakukan Pengolahan Bahan Bakar Minyak oplosan tersebut;
- Bahwa pada saat diperlihatkan dan pemeriksaan mengenai kepemilikan bahan bakar minyak tersebut, Terdakwa membenarkan bahwa bahan bakar minyak tersebut tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa dalam pengolahan, penyimpanan dan niaga minyak tersebut tidak memiliki Izin yang sah dari Pemerintah dan tidak memiliki Sertifikat Keahlian Khusus yang dimiliki oleh Terdakwa dalam melakukan pengolahan, bahan bakar minyak tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh minyak mentah tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis premium kepada Saudara Warsono (DPO), cara Terdakwa memesan yaitu Terdakwa menelepon Saudara Warsono (DPO) selanjutnya Saudara Warsono (DPO) mengantarkan pesanan Terdakwa tersebut, pada saat itu Terdakwa memesan 5 (Lima) Jerigen minyak namun setelah minyak tersebut datang Terdakwa langsung membayarnya sebesar Rp.1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa membayar Saudara Warsono (DPO) pulang dan selanjutnya Terdakwa melihat minyak tersebut dan setelah Terdakwa melihat minyak tersebut kurang bagus atau masih buruk dikarenakan minyak tersebut adalah minyak oplosan yang di jual oleh Saudara Warsono (DPO) kepada Terdakwa. Kemudian pada pukul 10.00 WIB Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis premium asli di SPBU yang beralamatkan di jalan Kaliawi Kota Bandar Lampung sebanyak 1 (satu) Jerigen, kemudian pada pukul 12.00 WIB Terdakwa sampai di rumah dengan membawa 1 (satu) Jerigen bahan bakar minyak jenis premium yang Terdakwa beli tersebut dan selanjutnya Terdakwa oleh kembali dengan cara dioplos;
- Bahwa kegiatan meniru atau memalsukan bahan bakar minyak atau hasil olahanya yang menyerupai yang dipasarkan di dalam negeri tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) Jerigen minyak yang Terdakwa beli dari Saudara Warsono (DPO), dan selanjutnya Terdakwa tuangkan minyak tersebut ke dalam ember yang sudah Terdakwa

Putusan. No. 443/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns hal 22 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapkan. Kemudian setelah itu Terdakwa tuangkan bahan bakar minyak jenis Premium yang Terdakwa beli dari SPBU tersebut secukupnya dan selanjutnya hasil dari pencampuran tersebut kurang bagus Terdakwa tambahkan pewarna secukupnya agar menyerupai dengan minyak asli jenis Premium yang ada di SPBU. Kemudian setelah Terdakwa campur lalu Terdakwa tuangkan kembali ke dalam Jerigen minyak tersebut dengan menggunakan corong, setelah itu Terdakwa lanjutkan mencampur kembali 4 (empat) Jerigen minyak yang belum tercampur tersebut dengan cara yang sama hingga sampai selesai. Kemudian selanjutnya minyak yang sudah Terdakwa campur tersebut Terdakwa simpan ke garasi mobil tepatnya di belakang rumah Terdakwa dan sebagian Terdakwa taruh di depan toko milik Terdakwa untuk Terdakwa jual. Kemudian pada pukul 15.30 WIB pada saat Terdakwa sedang memindahkan Jerigen kosong dari toko ke garasi mobil untuk Terdakwa simpan, kemudian datang anggota Polisi dari Polres Lampung Tengah yang tidak berseragam selanjutnya anggota Polisi tersebut mengamankan Terdakwa dan minyak hasil pencampuran serta alat-alat yang Terdakwa pergunakan ke Polres Lampung Tengah;

- Bahwa para konsumen yang membeli BBM kepada Terdakwa, tidak mengetahui jika BBM tersebut adalah hasil oplosan dengan minyak mentah/minyak cong;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan bahan bakar minyak oplosan dengan cara yaitu Terdakwa jual sendiri di rumah Terdakwa dengan memajangkannya atau menaruh minyak tersebut di depan rumah Terdakwa tepatnya dipojok warung milik Terdakwa agar dapat terlihat dan bisa dilihat oleh orang yang melintas di rumah Terdakwa. Terdakwa jual minyak oplosan tersebut tidak secara eceran melainkan Jerigenan dengan harga per-jerigen Terdakwa jual sebesar Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada siapapun masyarakat yang membutuhkan;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian dilakukan penggeledahan dalam gudang tersebut, ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) Jerigen kosong ukuran 35 Liter, 1 (satu) botol yang didalamnya terdapat sisa pewarna diduga digunakan untuk bahan campuran premium, 5 (lima) Jerigen ukuran 35 Liter yang berisikan \pm 175 Liter diduga BBM campuran jenis Premium, 1 (satu) Jerigen ukuran 35 Liter yang berisikan \pm 15 Liter jenis Premium, 1 (satu) buah corong warna Merah dan 1 (satu) buah ember warna Silver;



- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak oplosan dari Saudara Warsono (DPO) yaitu dengan harga per-Jerigen seharga Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah). Kemudian minyak yang sudah Terdakwa campur kembali menjadi jenis minyak Premium tersebut yaitu per-Jerigennya Terdakwa jual dengan harga Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah). Sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan per-Jerigennya yaitu sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk melakukan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, ataupun niaga minyak dan gas bumi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal membeli/menjual (Niaga) BBM;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang bersifat Alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan keempat yaitu melanggar Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi, memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tanpa izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pada persidangan ini, telah diajukan Terdakwa yang mengaku sehat jasmani dan rohani bernama Terdakwa M. BASIR Bin SIMPAR, dimana di dalam persidangan tersebut Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu, dalam persidangan Terdakwa dinilai mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar serta dapat mengingat maupun perbuatan yang mereka lakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim menilai jika Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf. Sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga Saksi-Saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa M. BASIR Bin SIMPAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Melakukan perbuatan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tanpa izin Usaha Niaga”:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 14 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui jika Terdakwa telah membeli BBM jenis premium, pertalite maupun pertamax kemudian mengoplos/mengolah Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut dengan minyak mentah (cong) kemudian memasarkannya kembali dengan tujuan untuk mendapatkan laba/keuntungan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 23 Ayat (1) UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, yang dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 23 Ayat (2) UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dimana menyebutkan jika

Putusan. No. 443/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns hal 25 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin tersebut berupa Izin Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membuat/mengolah Bahan Bakar Minyak (BBM) oplosan menggunakan perbandingan 1 (satu) berbanding 1 (satu) dengan campuran 1 (satu) liter bahan bakar murni seperti Pertamina, Peralite, Premium dicampur dengan 1 (satu) liter Bahan Bakar Minyak Cong atau Minyak Mentah kemudian memasarkannya dengan tujuan untuk mendapatkan laba/keuntungan, menurut Majelis Hakim hal tersebut lebih menekankan pada perbuatan niaga/jual beli tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa dan bukan mengenai perbuatan pengolahannya, oleh karena itu karena itu perbuatan Terdakwa bukan merupakan kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu ataupun mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi melainkan perbuatan mengurangi kualitas BBM untuk dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan lebih;

Menimbang, bahwa kegiatan meniru atau memalsukan bahan bakar minyak atau hasil olahannya yang menyerupai yang dipasarkan di dalam negeri tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) Jerigen minyak yang Terdakwa beli dari Saudara Warsono (DPO), dan selanjutnya Terdakwa tuangkan minyak tersebut ke dalam ember yang sudah Terdakwa siapkan. Kemudian setelah itu Terdakwa tuangkan bahan bakar minyak jenis Premium yang Terdakwa beli dari SPBU tersebut secukupnya dan selanjutnya hasil dari pencampuran tersebut kurang bagus Terdakwa tambahkan pewarna secukupnya agar menyerupai dengan minyak asli jenis Premium yang ada di SPBU. Kemudian setelah Terdakwa campur lalu Terdakwa tuangkan kembali ke dalam Jerigen minyak tersebut dengan menggunakan corong, setelah itu Terdakwa lanjutkan mencampur kembali 4 (empat) Jerigen minyak yang belum tercampur tersebut dengan cara yang sama hingga sampai selesai. Kemudian selanjutnya minyak yang sudah Terdakwa campur tersebut Terdakwa simpan ke garasi mobil tepatnya di belakang rumah Terdakwa dan sebagian Terdakwa taruh di depan toko milik Terdakwa untuk Terdakwa jual. Kemudian pada pukul 15.30 WIB pada saat Terdakwa sedang memindahkan Jerigen kosong dari toko ke garasi mobil untuk Terdakwa simpan, kemudian datang anggota Polisi dari Polres Lampung Tengah yang tidak berseragam selanjutnya anggota Polisi tersebut mengamankan Terdakwa dan minyak hasil pencampuran serta alat-alat yang Terdakwa pergunakan ke Polres Lampung Tengah;

Putusan. No. 443/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns hal 26 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para konsumen yang membeli BBM kepada Terdakwa, tidak mengetahui jika BBM tersebut adalah hasil oplosan dengan minyak mentah/minyak cong;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penjualan bahan bakar minyak oplosan dengan cara yaitu Terdakwa jual sendiri di rumah Terdakwa dengan memajangnya atau menaruh minyak tersebut di depan rumah Terdakwa tepatnya dipojok warung milik Terdakwa agar dapat terlihat dan bisa dilihat oleh orang yang melintas di rumah Terdakwa. Terdakwa jual minyak oplosan tersebut tidak secara eceran melainkan Jerigenan dengan harga per-jerigen Terdakwa jual sebesar Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada siapapun masyarakat yang membutuhkan;

Menimbang, bahwa pada saat pihak kepolisian dilakukan penggeledahan dalam gudang tersebut, ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) Jerigen kosong ukuran 35 Liter, 1 (satu) botol yang didalamnya terdapat sisa pewarna diduga digunakan untuk bahan campuran premium, 5 (lima) Jerigen ukuran 35 Liter yang berisikan ± 175 Liter diduga BBM campuran jenis Premium, 1 (satu) Jerigen ukuran 35 Liter yang berisikan ± 15 Liter jenis Premium, 1 (satu) buah corong warna Merah dan 1 (satu) buah ember warna Silver;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak oplosan dari Saudara Warsono (DPO) yaitu dengan harga per-Jerigen seharga Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah). Kemudian minyak yang sudah Terdakwa campur kembali menjadi jenis minyak Premium tersebut yaitu per-Jerigennya Terdakwa jual dengan harga Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah). Sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan per-Jerigennya yaitu sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal membeli/menjual (Niaga) BBM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Keempat Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Putusan. No. 443/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns hal 27 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi selain dikenakan pidana penjara, maka terhadap para pelaku tindak pidana juga diharuskan dijatuhi pidana denda, oleh sebab itu selain pidana penjara yang akan dijatuhkan, maka terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan. No. 443/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns hal 28 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) Jerigen kosong ukuran 35 Liter;
- 1 (satu) botol yang didalamnya terdapat sisa pewarna diduga digunakan untuk bahan campuran premium;
- 5 (lima) Jerigen ukuran 35 Liter yang berisikan \pm 175 Liter diduga BBM campuran jenis Premium;
- 1 (satu) Jerigen ukuran 35 Liter yang berisikan \pm 15 Liter jenis Premium;
- 1 (satu) buah corong warna Merah dan;
- 1 (satu) buah ember warna Silver;

Yang diketahui merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomi maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Putusan. No. 443/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns hal 29 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. BASIR Bin SIMPAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. BASIR Bin SIMPAR dengan pidana penjara selama dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) Jerigen kosong ukuran 35 Liter;
 - 1 (satu) botol yang didalamnya terdapat sisa pewarna diduga digunakan untuk bahan campuran premium;
 - 5 (lima) Jerigen ukuran 35 Liter yang berisikan ± 175 Liter diduga BBM campuran jenis Premium;
 - 1 (satu) Jerigen ukuran 35 Liter yang berisikan ± 15 Liter jenis Premium;
 - 1 (satu) buah corong warna Merah dan;
 - 1 (satu) buah ember warna Silver;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari SENIN, Tanggal 28 Januari 2019 oleh Kami: RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA, Tanggal 29 Januari 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANITA SUVIRDA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh LENI OKTARINA, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Putusan. No. 443/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns hal 30 dari 31 hal.



GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

YANITA SUVIRDA, SH.